



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Bohe Simamora Debata Raja/ Op. Saurdot, berkedudukan di Desa Aek

Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan,
Desa Rura Aek Topang, Pakkat, Kab. Humbang
Hasundutan, Sumatera Utara dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Baringin tua
Sigalingging,SH beralamat di Ruko Business Park
Kebun Jeruk Blok F1 No. 6 Jl. Meruya Ilir Kav. 88
Kembangan Kota Jakarta Barat berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 4 Maret 2021 dan telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tarutung pada tanggal 13 April 2021 sebagai
.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Djasman Debataradja**, bertempat tinggal di Jl. Asrama Brimob silaung
atas Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang
Panjang, Sumatera Barat. Kode Pos 27118 (No. HP.
Djasman Debataradja 082388225534), Silaiang Atas,
Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
Sumatera Barat , sebagai**Tergugat I**;
2. **Japiner Debataradja**, bertempat tinggal di Desa Aek Sopang, Kec.
Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan (No. WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081377011567, Desa Rura Aek Topang, Pakkat, Kab.

Humbang Hasundutan, Sumatera Utara , sebagai

.....**Tergugat II;**

3. 3. Nurnati Simbolon (istri Alm. Josanton Debataradja), bertempat

tinggal di Desa Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab.

Humbang Hasudutan, Desa Rura Aek Topang, Pakkat,

Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara , sebagai

.....**Tergugat III;**

4. Nurma Debataradja, bertempat tinggal di Bengkel Lian Jaya Motor

Desa Cibening RT/RW 003/002, Kel. Cibening, Kec.

Setu, Kab. Bekasi. (No. Wa 081383933875), Cibening,

Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat , sebagai **.Tergugat IV;**

5. Norman Debataradja, bertempat tinggal di Desa Aek Nauli 1 (satu),

Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasudutan, Desa Aek

Nauli I, Pollung, Kab. Humbang Hasundutan,

Sumatera Utara , sebagai.....**Tergugat V;**

Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Parmonangan Siregar, S.H.,M.H., Zulchairil Harahap,S.H., dan Prawira Suherman Sihombing,S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor “Firma Hukum Victory True” berkedudukan dan beralamat di Jalan Asrama Nomor 9 D. Kelurahan Sei Sikambing II C Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Pukka simamora debata raja /op. Pardi simamora debata raja;
2. Bahwa Alm. Sahat Simamora Debata Raja/Op. Bohe Simamora Debata Raja adalah RAJA SIJANTTUNG yang dikenal umum saat ini di desa aek sopang Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan;
3. Bahwa Alm. Sahat Simamora Debata Raja /Op. Bohe Simamora debata raja mempunyai seorang istri boru Marbun dan dikarunai 2 (dua) anak yang bernama Pukka Simamora debata raja (laki-laki) dan Simingan Simamora Debata Raja (Perempuan);
4. Bahwa Alm. Pukka Simamora Debata Raja /Op. Pardi Simamora Debata Raja mempunyai seorang istri atas nama Naidun Boru Simbolon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **BOHE SIMAMORA/ Op. SAURDOT (Penggugat)** (Laki-Laki) dan Alm. **SAULIA SIMAMORA** (Perempuan);
5. Bahwa Alm. Pukka Simamora Debata Raja /Op. Pardi Simamora Debata Raja memiliki tanah warisan Alm. Sahat Simamora Debata Raja/Op. Bohe Simamora Debata Raja selaku orang tua kandung dari Alm. Pukka simamora debata raja /op. Pardi simamora debata raja;
6. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja berupa Tanah darat dan sawah yang terletak dan dikenal umum di;
 1. Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
 2. Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di SiJattung/Sawah \pm 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
5. Di si Masik/tanah darat \pm 3000 meter
6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah \pm 100 m
8. Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 m

7. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum di si Tuho sawah \pm 7 Petak (galung) yang berbatasan dengan;

- Sebelah Timur Irigasi
- Sebelah Selatan Parlin Manalu
- Sebelah Barat Lindung Situmorang
- Sebelah Utara Pa. Selvi Limbong

8. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum di Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur Dimas Manalu/Kuburan umum parbandaran/Aposten Situmorang/ Op. Toho Hasugian
- Sebelah Selatan Irigasi/tanah daratan warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe
- Sebelah Barat Jalan Raya Rura aek Sopang/Irigasi
- Sebelah Utara Desma Manalu/Panagaman Hasugian

9. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di Si Jattung/Sawah \pm 17 Petak yang berbatasan dengan;

- Sebelah Timur Irigasi
- Sebelah Selatan Op. Mesri Manalu
- Sebelah Barat Bohe simamora/OP. SAURDOT (ahli waris)

Halaman 4 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Robbi Limbong

10. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur Aposten Situmorang

- Sebelah Selatan Wesli Tamba

- Sebelah Barat Irigasi

- Sebelah Utara Robbi Limbong

11. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di si Masik/tanah darat \pm 3000 meter yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur Amister Nainggolan

- Sebelah Selatan Amister Nainggolan

- Sebelah Barat Robbi Limbong

- Sebelah Utara Pa. Remsa Manik

12. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar yang berbatasan dengan;

- Sebelah Timur Wesli Tamba

- Sebelah Selatan Arsenur Simbolon

- Sebelah Barat marga Sinaga

- Sebelah Utara Palencut Sinaga

13. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah \pm 100 meter yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur Kolam warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op.

Bohe

Halaman 5 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara persawahan warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe

- Sebelah Selatan Jalan raya Rura aek Sopang

- Sebelah Barat Jalan raya Rura aek Sopang

14. Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter yang berbatasan dengan;

- Sebelah Timur sawah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op.

Bohe

- Sebelah Selatan sawah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe

- Sebelah Barat Desma Manalu

- Sebelah Utara Panagaman Hasugian

15. Bahwa semua warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja telah diusahai Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA DOLI bersama istrinya NAIDUN BORU SIMBOLON/ Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA BORU selaku orang tua kandung dari Penggugat;

16. Bahwa Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA meninggal sekitar tahun 1947 yang meninggalkan seorang istri yang bernama NAIDUN BORU SIMBOLON dan dua orang anak yang bernama **BOHE SIMAMORA/OPPUNG SAURDOT (Penggugat)** dan Alm. **SAULIA SIMAMORA**;

17. Bahwa Penggugat ditinggalkan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA selaku orang tua kandung Penggugat pada waktu itu umur Penggugat masih sekitar 4 tahun dan

Halaman 6 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan Penggugat yang bernama Alm. **SAULIA SIMAMORA**
DEBATA RAJA masih belum lahir;

18. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Salem Situmorang selaku bere kandung Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA, menerangkan bahwa NAIDUN BORU SIMBOLON menikah lagi setelah saudara Perempuan Penggugat LAHIR dan berumur sekitar lebih kurang 4 tahun dan Penggugat masih berumur sekitar 8 tahun dan NAIDUN SIMBOLON Menikah kepada UKKUN DEBATARADJA orang tua dari para Tergugat;

19. Bahwa Salem Situmorang selaku bere kandung dari Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA, dulu tinggal bersama Tulangnya PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA DOLI (Bapak kandung Penggugat) dan NAIDUN BORU SIMBOLON/Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA BORU (Ibu kandung Penggugat) serta orang kepercayaan Orang tua Penggugat dan yang ikut mengelola, mengusahai dan mengurus semua persawahan-persawahan orang tua dari Penggugat yang terletak di SITUHO, di TORU HUTA dan SIJATTUNG, serta tanah darat yang terletak disimasik yang merupakan tanah marga marbun yang diberikan kepada helanya/menantunya RAJA SIJATTUNG Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja;

20. Bahwa setelah meninggal Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA selaku orang tua kandung Penggugat, sekitar tahun 1951 NAIDUN BORU SIMBOLON (ibu kandung) dari penggugat menikah lagi dengan UKKUN MARGA **DEBATARADJA** dan dikaruniai 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak Perempuan yaitu anak laki-laki yang bernama Djasman Debataradja, Japiner Debataradja, Alm.

Halaman 7 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josanton Debataradja dan anak Perempuan atas nama Alm. Rusli Boru Debataradja, Nurma Boru Debataradja, Norman Boru Debataradja;

21. Bahwa setelah menikah orang tua kandung dari Para Tergugat, orang tua para Tergugat masih tetap tinggal di rumah Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA selaku orang tua kandung Penggugat dan sekaligus mengusahai semua Warisan Peninggalan dari Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja selaku oppung (kakek) dari Penggugat adapun harta warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah yang terletak dan dikenal umum di;

- Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- Si Jantung/Sawah \pm 17 Petak
- Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
- Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah \pm 100 meter
- Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

22. Bahwa setelah menikah UKKUN DEBATARADJA orang tua kandung dari Para Tergugat kepada NAIDUN BORU SIMBOLON ibu kandung Penggugat, seharusnya UKKUN DEBATARADJA orang tua kandung dari Para Tergugat TIDAK BERHAK UNTUK MENEMPATI RUMAH BESERTA SEMUA TANAH WARISAN PENINGGALAN DARI Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA selaku orang tua kandung Penggugat dan secara Adat Batak UKKUN DEBATARADJA orang tua kandung dari Para Tergugat seharusnya membawa NAIDUN BORU SIMBOLON ibu kandung Penggugat kekampung asal orang tua Para Tergugat dan atau ketempat lain karena sudah KAWIN

Halaman 8 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali UKKUN DEBATARADJA adek kandung atau abang kandung dari Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA;

23. Bahwa sesuai dengan keterangan dari pihak keluarga dari NAIDUN BORU SIMBOLON (keluarga / hula hula ibu kandung para tergugat) bahwa orang tua dari para Tergugat ternyata Perkawinan antara UKKUN DEBATARADJA dan NAIDUN BORU SIMBOLON **TIDAK ADA PEMBERKATAN DIGEREJA DAN PERNIKAHAN SECARA ADAT BATAK ATAU DISEBUT KUMPUL KEBO (PANGALAKKUP, PANDUKKAP)** sehingga menurut adat batak Perkawinan orang tua dari Para Tergugat belum SAH SECARA ADAT BATAK apalagi tidak ada pemberkatan di Gereja, yang dibuktikan dengan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA DOLI dan Alm. NAIDUN BORU SIMBOLON/Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA BORU satu tempat kuburan (satu ruma ruma), jika benar orang tua dari Para Tergugat telah DINIKAHKAN SECARA ADAT BATAK seharusnya Alm. NAIDUN BORU SIMBOLON satu tempat kuburan dengan Alm. UKKUN DEBATARADJA orang tua dari Para Tergugat dan faktanya UKKUN DEBATARADJA HANYA SENDIRIAN DITEMPAT KUBURAN milik Pihak Para Tergugat sehingga sangat jelas dan terang bahwa UKKUN **DEBATARADJA** orang tua dari para Tergugat belum dinikahkan secara adat Batak;

24. Bahwa terkait warisan peninggalan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, sebelumnya Penggugat telah beberapa mengingatkan kepada Para Tergugat pada waktu itu ibu kandung Penggugat masih hidup supaya dikembalikan dan diserahkan semua warisan dari Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA kepada ahli warisnya yaitu kepada Penggugat apalagi tanah yang terletak di

Halaman 9 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simasik/tanah darat \pm 3000 meter adalah pemberian dari OP. MALLATAS MARBUN kepada Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja selaku mertua dari Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja dan selaku oppung/kakek dari Penggugat, dan Tokoh adat (natua-tua) sudah beberapa kali memediasikan Penggugat dan Para Tergugat namun TIDAK BERHASIL dan Para Tergugat tidak mengindahkan apa yang diberitahukan Penggugat sehingga Penggugat dapat beranggapan bahwa Para Tergugat **BERITIKAT TIDAK BAIK DAN MERASA KEBAL HUKUM dan TIDAK BERSYUKUR KEPADA PENGGUGAT KARENA HARTA WARISAN** Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA lah yang membesarkan, menyekolahkan keturunan dari UKKUN **DEBATARADJA yaitu Para Tergugat, ;**

25. Bahwa setelah Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat tersebut, Penggugat masih tetap sabar dan tetap melakukan secara kekeluargaan terhadap para Tergugat karena masih menghargai ibu kandung Penggugat, akan tetapi pihak Para Tergugat semakin TIDAK MENGHARGAI PENGGUGAT dan semakin berulah kepada Penggugat mungkin karena Penggugat selama ini selalu mengalah kepada Para Tergugat sehingga para Tergugat merasa MERDEKA, merasa HEBAT dan merasa memiliki hak warisan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA;

26. Bahwa sudah beberapa puluh tahun Para Tergugat sudah menguasai, mengelola harta warisan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) karena pada waktu itu ibu kandung Penggugat masih hidup sehingga Penggugat TIDAK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM terkait harta warisan Peninggalan dari orang tua kandung Penggugat, Penggugat

Halaman 10 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak dari Penggugat datang kerumah Tergugat II untuk meminta sebagian tanah warisan dari orang tua Penggugat berupa sawah yang terletak dan dikenal umum Si Jantung \pm 17 Petak, namun tergugat II tetap selalu berdalih bahwa sawah yang terletak dan dikenal umum di sijantung \pm 17 Petak adalah milik dari Tergugat I setelah adanya keterangan dari Tergugat II Penggugat tetap meminta kepada Tergugat II Supaya Permintaan Penggugat diberitahukan kepada Tergugat I ;

27. Bahwa setelah Penggugat menyuruh anaknya untuk mengusahai sawah di sijantung yaitu yang berasal dari warisan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA, dipergunakan untuk menanam Padi, Bahwa setelah Penggugat hendak mengelola sawah yang terletak di sijantung sawah \pm 17 Petak warisan dari Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA tersebut yang sudah dibajak, dicangkul dan tinggal pada tahap persiapan untuk menanam padi secara tiba-tiba para Tergugat bersama pekerjanya kira-kira 20 orang pada tanggal 13 Februari tahun 2021 pukul jam 04:00 Wib di mana suasana masih sangat gelap sudah menanam padi di persawahan yang telah dikelola Penggugat tersebut tanpa seizin dan tanpa diketahui Penggugat sehingga Penggugat sangatlah keberatan atas PERBUATAN YANG TIDAK TERPUJI yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, pada hal pada waktu itu Para Tergugat masih berduka karena Suami dari Tergugat III Masih belum dikubur atau belum dikebumikan;

28. Bahwa setelah Penggugat melihat tingkah laku Para Tergugat **TIDAK SEHAT LAGI**, dengan alasan karena Para Tergugat meninggalkan suami dari tergugat III yang sudah meninggal dan masih dirumah tergugat III atau belum dikubur demi untuk menanam padi yang sudah dikelola oleh Penggugat (ditinggalhon ma namatena jam 4 pagi dijabuna alani asa boi manuan saba na nungga di ulahon penggugat), dengan cara dan tingkah

Halaman 11 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Para Tergugat tersebut sangat jelas dan terang menunjukkan Power (kekuatan) kepada Penggugat, memang benar dan Penggugat mengakui bahwa Para Tergugat adalah orang-orang hebat dan sukses ada yang polisi dan Bidan dibandingkan dengan keluarga Penggugat hanya TUKANG TAMBAL BAN akan tetapi Para Tergugat TIDAK SADAR bisa sukses berawal dari Tanah Warisan Orang tua Penggugat;

29. Bahwa yang paling sedihnya adalah bahwa tanah yang diminta penggugat kepada Tergugat II adalah warisan dari orang tua kandung Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat);

30. Bahwa perbuatan Tergugat II, yang sengaja mau memutarbalikkan fakta dimana Para Tergugat membuat surat keterangan yang ditanda-tangani oleh masyarakat yang tidak mengetahui sejarah keluarga antara Penggugat dan Para Tergugat dan sejarah tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA, surat keterangan yang dibuat Para Tergugat yang ditandatangani oleh Hiro Marbun, Masko Situmorang, Delman H. Marbun, Bantu Manalu, Denri Hasugian, Esman Simamora, Parlin Manalu, Armen Nainggolan, yang menerangkan;

"Ukkun Debataradja (alm) menikahi Naidun br Simbolon pada tahun 1951, dimana Naidun Simbolon merupakan Janda ditinggal mati oleh Pukka Simamora (alm). Ukkun Debataradja (alm) meninggal pada tahun 2001 dan Naidun Simbolon (alm) meninggal pada tahun 1999. Ukkun Debataradja (alm) dan Naidun br Simbolon (alm) mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki ;

1. *Djasman Debataradja (67)*
2. *Japiner Debataradja (62)*
3. *Josanton Debataradja (57)*

Halaman 12 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukkun Debataradja (alm) dan Naidun br Simbolon (alm) sudah diketahui masyarakat Rura Aek Sopang mengelola (menguasai) lahan berupa Sawah dan Perladangan (darat) selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dan pada sampai sekarang masih dikelola/dikuasai oleh anaknya yang bernama Japiner Debataradja dan Josanton Debataradja yang diketahui masyarakat Rura Aek Sopang hingga pada saat sekarang. Antara lain

Sawah

- 1. Di Huta Ri \pm 15 Petak*
- 2. Di Situho (Sidua Galung) \pm 7 Petak*
- 3. Di Toru Huta \pm 23 Petak*
- 4. Di siJattung \pm 13 Petak*

Parladangan (Darat)

- 1. Tahur Jati Sebidang \pm 2 Hektar*
- 2. Sijattung \pm 3 Hektar*
- 3. Di Huta Ri \pm 40 x 40 m*
- 4. Simasi \pm 100 x 30 m*

Dan lahan yang tertera di atas sudah diketahui selama ini oleh sebahagian masyarakat Rura Aek Sopang yang sudah di tuakan (natua-tua ni Huta).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan Sehat dan Tanpa Paksaan dari pihak manapun juga"

Tanggapan surat keterangan:

Halaman 13 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas dan terang keterangan yang ditandatangani Hiro Marbun, Masko Situmorang, Delman H. Marbun, Bantu Manalu, Denri Hasugian, Esmam Simamora, Parlin Manalu, Armen Nainggolan menerangkan bahwa *Japiner Debataradja dan Josanton Debataradja* hanya menguasai dan mengelola objek a quo tersebut dan tidak terdapat didalam surat keterangan tersebut bahwa *Japiner Debataradja dan Josanton Debataradja adalah Pemilik yang sah hanya menguasai dan mengelola dan juga terdapat keterangan yang menerangkan* **NAIDUN SIMBOLON MERUPAKAN JANDA DITINGGAL MATI OLEH PUKKA SIMAMORA (ALM)**, sehingga sangat jelas dan terang bahwa semua yang dikelola oleh Para Tergugat adalah berasal dari warisan dari **PUKKA SIMAMORA (ALM)** (orang tua kandung penggugat) karena setelah kawin orang tua kandung Para Tergugat tetap Tinggal di rumah **PUKKA SIMAMORA (ALM)** (orang tua kandung penggugat) dan warisan **PUKKA SIMAMORA (ALM)** (orang tua kandung penggugat) masih tetap dikerjakan oleh Ibu kandung dari Para Tergugat. Maka semua yang dikelola oleh Para Tergugat adalah TANAH WARISAN Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA DOLI;

31. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) sehingga dalam hal ini para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

Halaman 14 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, dalam perbuatan melawan hukum unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi Undang-undang, yang dengan sengaja Para Tergugat untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) dan melakukan Perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menanam padi ditempat persawahan warisan dari Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA yang hendak ditanami oleh Penggugat

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dengan sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat)

3) Adanya kesalahan pihak pelaku

Dalam hal ini perbuatan Para Tergugat telah mencaplok/menyerobot hak-hak penggugat berupa tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat).

4) Adanya kerugian bagi korban

Dalam hal ini Penggugat sangat jelas dan terang mengalami kerugian karena Para Tergugat dengan sengaja menguasai semua tanah warisan Alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA

5) Adanya hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hal ini adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, Kerugian atau hak dari Penggugat yang ditimbulkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat yang dengan sengaja Para Tergugat untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) dan sengaja menanam padi dilahan yang sudah dikelola oleh Penggugat;

32. Bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1952 No. 81/1953/SHP.Ps. **dikatakan bahwa hukum adat didaerah batak seorang Janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya** dan juga berdasarkan putusan Pengadilan tinggi medan tanggal 23 April 1957 No. 50/1954 dikatakan menurut hukum adat batak, **seorang Janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya tetapi dapat menuntut agar tetap dapat menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama ini diperlukan buat penghidupannya;**

33. Didalam hukum adat dikenal adanya 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu : Individual,Kolektif dan Mayorat. **Dalam masyarakat batak menganut sistem Kewarisan Individual yaitu di mana dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi kepada ahli waris, sesuai dengan bagian masing-masing, tentu yang berhak adalah anak laki-laki** untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, jika **ternyata dalam keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki**, maka harta warisan **maka jatuh kepada saudara laki-laki pewaris**, dalam bahasa batak dikenal dengan istilah “ *manean* atau *tean-teanan*” dan **apabila saudara laki-laki dari pewaris tidak ada**, maka harta warisan **jatuh kepada keluarga dekat pewaris yang ditarik menurut garis ayah. jadi jelaslah bahwa jika kedudukan janda dikaitan dengan sistem kewarisan dan prinsip kewarisan dalam masyarakat bayak maka dapat dikatakan bahwa janda**

Halaman 16 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya karena bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya.

34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

MATERIIL

- Biaya uang mencangkul operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta ribu rupiah);

IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan objek perkara *a quo* merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

35. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan demi menghindari perbuatan yang tidak diinginkan untuk mengalihkan dan atau menyewakan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) yang terletak dan dikenal umum di;

- Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- Si Jantung/Sawah \pm 17 Petak
- Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan \pm 100 meter
- Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

36. Bahwa oleh karena Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk Menyerahkan kembali terhadap Tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) yang terletak dan dikenal umum di;

- Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- Si Jantung/Sawah \pm 17 Petak
- Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
- Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan \pm 100 meter
- Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

37. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini;

38. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sesuai hukum dan menyangkut hak penguasaan Objek Tanah warisan PUKKA

Halaman 18 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat) maka penggugat mohon putusan serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa BOHE SIMAMORA DEBATARAJA adalah ahli waris dari PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah yang dikelola oleh Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V yang terletak dan dikenal umum ;

- 1) Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- 2) Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- 3) Si Jantung/Sawah \pm 17 Petak
- 4) Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
- 5) Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
- 6) Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
- 7) Di toru ni Huta/tanah daratan \pm 100 meter
- 8) Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan merupakan tanah warisan dari alm. PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung penggugat)

Halaman 19 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela seluruh tanah sawah dan tanah darat yang selama ini dikelola para Tergugat, yang terletak dan dikenal umum;

- 1) Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- 2) Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- 3) Di SiJantung/Sawah \pm 17 Petak
- 4) Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
- 5) Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
- 6) Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
- 7) Di toru ni Huta/tanah daratan \pm 100 meter
- 8) Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan kepada Penggugat selaku ahli waris dari PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA;

6. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V untuk tidak menguasai, mengelola tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA /Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA yang terletak dikenal umum;

1. Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
2. Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
3. Di SiJantung/Sawah \pm 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
5. Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan \pm 100 meter
8. Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

Halaman 20 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut :

MATERIIL

- Biaya uang mencangkul biaya operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat II dan Tergugat III telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan *objek perkara a quo* merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Objek perkara a quo

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Tarutung;

10. Menyatakan putusan perkara *a quo* serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 21 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 25 Mei 2021 namun di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt secara lisan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv menyatakan penggugat dapat mencabut perkaranya dan pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban sehingga dalam keadaan yang demikian hukum

Halaman 22 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak penuh kepada penggugat untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka yang berhak untuk mencabut gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi maupun kuasa hukum yang ditunjuk oleh Penggugat serta pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Penggugat berhak untuk mencabut gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv tanpa persetujuan dari Tergugat karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Penggugat untuk mencabut gugatan dengan nomor register perkara nomor 15/Pdt.G/2021/Pn Trt dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret gugatan Penggugat tersebut dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 15/Pdt.G/2021/PN Trt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt dari register perkara perdata;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.940.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh kami,
Golom Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo
Laia, S.H.M.H. dan Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt tanggal 9 Maret 2021,
penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti,
Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.M.H.

Golom Silitonga, S.H.,M.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 24 dari 25 Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp80.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.810.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp1.940.000,00;
(Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		